



PUTUSAN

Nomor 206 /PDT/2021/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **OLIVIA CHANDRAWARI TJANG, S.H.**, perempuan, umur 31 tahun, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, suku Tionghoa, pendidikan terakhir S.I., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Sungai Saddang No.51C, RT.1/RW.2, Kelurahan Mardekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Belo Benyamin, S.H.,M.H, 2. Evelyn Desthy Belgrace Randa, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jln. Dirgantara No.42C, RT.04/RW.06, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Lawan :

- **GANDHY, SE.**, laki-laki, umur 34 tahun, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, suku Tionghoa, pendidikan terakhir S.I. pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Sam Ratulangi "Toko Sinar (depan Terminal Kabupaten Bulukumba), Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Muhammad Isnaini,S.H. Dkk. Advokat berkatntor di Perumahan Graha Lestari Blok C6/10 Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 206/ PDT/ 2021 / PT.MKS., tanggal 2 Juli 2021, untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam Tingkat Banding;



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 206/ PDT/ 2021 / PT.MKS., tanggal 2 Juli 2021, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 356/Pdt.G/2020/PN Mks., tanggal 8 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 1.365.000,- ( satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan banding Nomor 356/Pdt.G/2020/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 16 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomoir 356/Pdt.G/2020/PN Mks., tanggal 8 April 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat melalui Kepala kelurahan Caile, Kabupaten Bulukumba karena yang bersangkutan tidak berada di tempat, pada tanggal 30 April 2021, sesuai risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 356/Pdt.G/2020/PN Mks.,;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat maupun Kuasanya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak pemberitahuan ini, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terbanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat melalui Kepala Kelurahan Caile, Kabupaten Bulukumba karena yang bersangkutan tidak berada di tempat pada tanggal 30 April 2021 dan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juni 2021 ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding semula Penggugat tersebut, ternyata Pemanding semula Penggugat maupun Kuasanya tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dari Kuasa Pemanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 356/Pdt.G/2020/PN Mks., tanggal 8 April 2021, tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan di tingkat banding, namun memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari Pemanding semula Penggugat untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, 356/Pdt.G/2020/PN Mks., tanggal 8 April 2021, ternyata tidak ada lagi hal-hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta yang diajukan dan ditemukan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat bukti yang diajukan di persidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dan oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar 356/Pdt.G/2020/PN Mks., tanggal 8 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Mengingat RBg Stb Nomor 1927/227, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 356/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks., tanggal 8 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 hal Putusan Nomor 206 /PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **18 Agustus 2021** oleh **Martinus Bala, S.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Usaha Ginting, S.H.,MH** dan **Ferdinandus B, S.H., M.H** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 206/PDT/2021/PT. MKS. tanggal **2 Juli 2021** yang ditunjuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Recky Nelson SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Usaha Ginting, S.H.,MH.,**

**Martinus Bala, S.H ,**

Ttd.

**Ferdinandus B, S.H., MH.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**RECKY NELSON, SH.,**

Perincian biaya perkara

Materai.....Rp 10.000,-

Redaksi.....Rp 10.000,-

Pemberkasan.....Rp130.000,-

Jumlah Rp150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

**Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya**  
**PIH. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**  
**PANITERA MUDA PIDANA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. JABAL NUR AS,S.Sos.,MH.,**  
**Nip. 19640207 199003 1 001**

Halaman 6 dari 5 hal Putusan Nomor 206 /PDT/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)